

## KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN ASURANSI

**Ardiana Hidayah<sup>1</sup> dan Fitriah<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Palembang  
E-mail: ardianahidayah@unpal.ac.id

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Palembang  
“E-mail: fitriahsyahrial@gmail.com

### **Abstract**

*The insurance company restructuring policy in the implementation of insurance business in Indonesia relies on the provisions in Article 11 of Law Number 40 of 2014 concerning Insurance in which an insurance company is required to implement good corporate governance. Based on the insurance business law, the regulation and supervision of activities is carried out by the Financial Services Authority. The restructuring of PT Asuransi Jiwasraya (Persero) is further regulated in OJK Regulation Number 71/POJK.05/2016 concerning the Financial Health of Insurance and Reinsurance Companies.*

**Keywords:** *Restructurisation; Insurance company*

### **Abstrak**

Restrukturisasi sebagai suatu upaya yang dilakukan dalam mereorganisasi struktur hukum, struktur kepemilikan, struktur operasional, atau struktur lainnya pada suatu perusahaan, ahal tersebut dilakuan agar perusahaan dapat lebih menguntungkan atau dapat memenuhi kebutuhannya. Kebijakan restrukturisasi perusahaan asuransi dalam penyelenggaraan usaha perasuransian di Indonesia berpedoman pada ketentuan di Pasal 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang mana suatu perusahaan perasuransian wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Berdasarkan undang-undang usaha perasuransian tersebut maka pengaturan dan pengawasan kegiatan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pada restrukturisasi perusahaan asuransi diatur lebih lanjut dalam Peraturan OJK Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi.

**Kata Kunci:** Restrukturisasi; Perusahaan Asuransi

### **PENDAHULUAN**

Asuransi sebagai suatu perjanjian diantara para pihak (kedua belah pihak) yang membuatnya untuk disepakati bersama antara pihak perusahaan asuransi dan pihak pemegang polis asuransi. Perjanjian yang dibuat tersebut menjadi dasar bagi yang menerima polis (penerima) dari perusahaan asuransi sebagai imbalan dalam memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang

timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis. Penggantian dalam asuransi terjadi dikarenakan adanya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau dalam memberikan pembayaran yang didasarkan karena meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah

Ardiana Hidayah dan Fitriah, Kebijakan Restrukturisasi Perusahaan Asuransi, Halaman 252-258

ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.<sup>1</sup>

Perusahaan asuransi adalah perusahaan yang bertindak sebagai penanggung risiko yang dalam menjalankan usahanya berhubungan langsung dengan tertanggung atau melalui pialang asuransi. Sehingga kemampuan perusahaan asuransi dalam menanggung suatu risiko yang dijaminnya tergantung kepada kekuatan keuangan yang dimilikinya.<sup>2</sup>

**Tabel 1**  
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan  
Penunjang Asuransi  
Tahun 2019-2021

Perusahaan Asuransi	Jumlah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Penunjang Asuransi		
	2019	2020	2021
PERUSAHAAN ASURANSI	-	-	-
Asuransi jiwa	60	59	60
Asuransi kerugian	79	77	77
Reasuransi	7	7	7
Badan penyelenggara jaminan sosial	2	2	2
Penyelenggara asuransi wajib	3	3	3
Jumlah	151	148	149
PERUSAHAAN PENUNJANG ASURANSI	-	-	-
Pialang asuransi	160	160	155
Pialang reasuransi	42	42	41
Penilai kerugian	27	26	27
Konsultan aktuarial	-	-	-
Agen asuransi	-	-	-
Jumlah	229	228	223

Sumber: Badan Pusat Statistik 2021

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

<sup>2</sup> A. Junaidi Ganie, Hukum Asuransi Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik jumlah perusahaan asuransi di Indonesia dari tahun 2019 sampai 2021 cenderung stabil, tidak ada peningkatan yang berarti. Bahkan dimasa pandemi kurun waktu 3 tahun terakhir, yang mulai merebaknya di tahun 2019 sampai 2021 untuk mempertahankan eksistensinya memerlukan suatu kekuatan besar dalam menjaga kepercayaan pada pemegang polis asuransi. Kekuatan tersebut berupa kesehatan keuangan perusahaan agar tidak terjadinya gagal bayar pada klaim biaya pertanggungan asuransi.

Sehingga perlu adanya regulasi yang memberikan jawaban dalam mengatasi permasalahan tersebut. Adapun penawaran kebijakan pemerintah berupa program restrukturisasi mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Restrukturisasi merupakan suatu istilah dalam manajemen (pengelolaan) perusahaan dalam rangka melakukan Tindakan yang terorganisasi secara struktur hukum, struktur dalam kepemilikan, struktur dalam operasional, atau pada struktur lainnya pada perusahaan tertentu.

Ardiana Hidayah dan Fitriah, Kebijakan Restrukturisasi Perusahaan Asuransi, Halaman 252-258

Dilakukannya restrukturisasi pada sebuah perusahaan agar dapat lebih menguntungkan atau agar dapat lebih sesuai pada kebutuhan.

Adapun alasan lainnya dalam melakukan suatu restrukturisasi yakni untuk perubahan kepemilikan atau struktur kepemilikan, pemisahan, atau untuk merespon krisis atau terjadinya perubahan besar pada sebuah perusahaan, seperti kebangkrutan, reposisi, atau pembelian. Restrukturisasi dapat berupa restrukturisasi perusahaan, restrukturisasi utang, dan restrukturisasi keuangan.<sup>3</sup>

Restrukturisasi aset atau restrukturisasi liabilitas tidak boleh sampai merugikan pemegang polis, jika pemegang polis tidak setuju maka harus segera dibayarkan seluruhnya.<sup>4</sup> Restrukturisasi merupakan upaya pemulihan manfaat polis. Penawaran restrukturisasi mengupayakan agar polis tetap berjalan dengan skema baru, dan meminimalisasi dampak kerugian bagi pemegang polis yang lebih besar

apabila dilakukan likuidasi pada perusahaan asuransi tersebut.<sup>5</sup>

Dalam penulisan ini akan membahas tentang bagaimana kebijakan pemerintah pada kegiatan restrukturisasi perusahaan khususnya pada perusahaan asuransi di Indonesia.

## PEMBAHASAN

Restrukturisasi merupakan istilah manajemen perusahaan untuk tindakan mereorganisasi struktur hukum, struktur kepemilikan, struktur operasional, atau struktur lainnya dari sebuah perusahaan, agar perusahaan tersebut dapat lebih menguntungkan atau agar lebih sesuai dengan kebutuhan. Alasan lain untuk melakukan restrukturisasi meliputi perubahan kepemilikan atau struktur kepemilikan, pemisahan, atau untuk merespon krisis atau perubahan besar yang terjadi pada perusahaan, seperti kebangkrutan, reposisi, atau pembelian. Restrukturisasi dapat berupa restrukturisasi perusahaan,

<sup>3</sup> "Restrukturisasi," <https://id.wikipedia.org/wiki/Restrukturisasi>, 2021.

<sup>4</sup> Nuhansa Mikrefin, "Restrukturisasi Polis Terus Berjalan, Nasabah Tetap Gugat Jiwasraya" , <https://katadata.co.id/rezzaaji/berita/61777d7d70d31/restrukturisasi-polis-terus-berjalan-nasabah-tetap-gugat-jiwasraya>, 2022.

<sup>5</sup> Andina Librianty, Progres Terbaru Restrukturisasi Polis Asuransi Jiwasraya, <https://www.merdeka.com/uang/progres-terbaru-restrukturisasi-polis-asuransi-jiwasraya.html>, 2022.

Ardiana Hidayah dan Fitriah, Kebijakan Restrukturisasi Perusahaan Asuransi, Halaman 252-258

restrukturisasi utang, dan restrukturisasi keuangan.<sup>6</sup>

Restrukturisasi digunakan untuk melakukan perbaikan yang tujuan akhirnya adalah memperbaiki kinerja sebuah usaha yang dijalankan, baik perorangan maupun perusahaan.<sup>7</sup> Kaitan dengan perusahaan asuransi, maka restrukturisasi merupakan upaya pemulihan manfaat polis. Penawaran restrukturisasi mengupayakan agar polis tetap berjalan dengan skema baru, dan meminimalisasi dampak kerugian bagi pemegang polis yang lebih besar apabila dilakukan likuidasi terhadap perusahaan asuransi.

Dalam penyelenggaraan usaha perasuransian di Indonesia berpedoman pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian di dalam BAB V Penyelenggaraan Usaha Pasal 11 ayat (1) Perusahaan Perasuransian wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Dalam ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola perusahaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Lebih lanjut pada pengaturan dan pengawasan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian pada Pasal 57 yakni: (1) Pengaturan dan pengawasan kegiatan Usaha Perasuransian dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (2) Menteri menetapkan kebijakan umum dalam rangka pengembangan pemanfaatan asuransi dan reasuransi untuk mendukung perekonomian nasional.

Selanjutnya dalam Pasal 58 Otoritas Jasa Keuangan harus mengupayakan terciptanya persaingan usaha yang sehat di bidang Usaha Perasuransian. Sedangkan Pasal 59 ayat (1) Otoritas Jasa Keuangan dapat menugaskan pihak tertentu untuk dan atas nama Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan sebagian dari fungsi pengaturan dan pengawasan, dan ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan dan pelaksanaan sebagian fungsi pengaturan dan pengawasan oleh pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pada restrukturisasi perusahaan asuransi diatur lebih lanjut dalam

<sup>6</sup> Restrukturisasi, <https://id.wikipedia.org/wiki/Restrukturisasi>, 2022.

<sup>7</sup> Muhammad Idris, "Apa Itu Restrukturisasi dan Restrukturisasi Kredit?", <https://money.kompas.com/read/2021/03/24/090756126/apa-itu-restrukturisasi-dan-restrukturisasi-kredit>, 2022.

Ardiana Hidayah dan Fitriah, Kebijakan Restrukturisasi Perusahaan Asuransi, Halaman 252-258

Peraturan OJK Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi. Penyehatan keuangan dapat dilakukan dengan restrukturisasi aset dan/atau liabilitas, penambahan modal disetor, pemberian pinjaman subordinasi, peningkatan tarif premi, pengalihan sebagian atau seluruh portofolio, penggabungan badan usaha.<sup>8</sup>

Dalam Peraturan OJK Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi, Adapun Ruang Lingkup Kesehatan Keuangan terdapat Pasal 2 yaitu:

1. Perusahaan wajib setiap waktu memenuhi persyaratan tingkat kesehatan keuangan.
2. Pengukuran tingkat kesehatan keuangan meliputi:
  - a. Tingkat Solvabilitas;
  - b. cadangan teknis;
  - c. kecukupan investasi;
  - d. Ekuitas;
  - e. Dana Jaminan; dan

<sup>8</sup> Thomas Mola , “Restrukturisasi Jiwasraya Sesuai Aturan”, <https://finansial.bisnis.com/read/20210329/215/1374026/restrukturisasi-jiwasraya-sesuai-aturan., 2022>.

f. ketentuan lain yang berhubungan dengan kesehatan keuangan.

Adapun tujuan dari perhitungan solvabilitas diperlukan pada perusahaan-perusahaan pada umumnya, yaitu di antaranya: <sup>9</sup>

#### 1. Meringkas Kondisi Finansial Perusahaan Pada Kreditur

Perhitungan rasio solvabilitas adalah aktivitas yang sangat krusial bagi reputasi perusahaan di mata kreditur. Kreditur perusahaan yang membutuhkan data solvabilitas adalah lembaga peminjam uang, perusahaan anjak piutang, asuransi, hingga investor. Apabila tingkat solvabilitas suatu bisnis rendah, maka kreditur-kreditur ini akan meragukan perusahaan tersebut dan memasukkannya ke dalam *blacklist*.

#### 2. Menilai Kemampuan Bisnis Membayar Bunga

Salah satu konsekuensi bertransaksi secara kredit adalah bunga, dan ini berlaku juga antara perusahaan dan para

<sup>9</sup>Pengertian Rasio Solvabilitas, Tujuan, Jenis, dan Rumusnya, <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/08/20/rasio-solvabilitas-adalah>

krediturnya. Selain untuk menilai kapasitas perusahaan membayar utang, rasio solvabilitas adalah alat ampuh guna memproyeksikan kemampuan bisnis membayar bunga hingga beberapa tahun mendatang.

### 3. Memberi Informasi Kesehatan Neraca

Neraca keuangan yang sehat dengan modal dan aktiva seimbang merupakan angin segar bagi para kreditur perusahaan. Data tentang kesehatan neraca ini salah satunya bisa didapatkan melalui perhitungan solvabilitas.

### 4. Estimasi Total Pinjaman Saat Jatuh Tempo Pembayaran

Tujuan terakhir perhitungan rasio solvabilitas adalah supaya kreditur bisa mengetahui total uang bisa didapatkannya dari pembayaran kredit perusahaan. Estimasi total pembayaran ini terutama penting jika kreditur dijanjikan pengembalian pinjaman dengan bunga atau perkembangan dividen.

Adapun jenis rasio solvabilitas adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

#### 1. *Debt to Asset Ratio*

Jenis pertama perhitungan solvabilitas adalah *debt-to-asset ratio*, atau disingkat dengan D/A Ratio, yaitu perbandingan antara jumlah kewajiban belum dibayar dan total aset perusahaan saat ini. Aset yang dihitung di sini termasuk aset tak lancar seperti mesin/bangunan dan aset lancar seperti kas/uang tunai/tabungan bank non-deposito.

#### 2. *Debt to Equity Ratio*

Jenis berikutnya dari solvabilitas adalah *debt-to-equity ratio* atau D/E Ratio, yakni perbandingan jumlah kewajiban dengan total modal operasional bisnis, atau yang disebut juga sebagai ekuitas. Jika rasio hutang perusahaan lebih besar dari modal operasionalnya, maka ini salah satu tanda solvabilitas perusahaan tersebut bermasalah.

---

<sup>10</sup> Ibid

### 3. *Leverage Ratio/Debt to Capital Ratio*

Nama lain dari *leverage ratio* adalah *debt to capital ratio*, atau D/C ratio. Jenis solvabilitas ini merupakan perbandingan dari jumlah hutang dengan total kekayaan perusahaan saat ini, baik yang sudah diubah menjadi aset atau valuasi saham.

## KESIMPULAN

Restrukturisasi pada sebuah perusahaan asuransi dilakukan agar dapat lebih menguntungkan yang sesuai pada kebutuhan. Kebijakan restrukturisasi perusahaan asuransi dalam penyelenggaraan usaha perasuransian di Indonesia bersandar pada ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang mana suatu perusahaan perasuransian wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Berdasarkan undang-undang usaha perasuransian maka pengaturan dan pengawasan kegiatan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pada restrukturisasi perusahaan asuransi pengaturannya lebih lanjut terdapat dalam Peraturan OJK Nomor 71/POJK.05/2016 tentang

Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Junaidi Ganie, Hukum Asuransi Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Andina Librianty, Progres Terbaru Restrukturisasi Polis Asuransi Jiwasraya, <https://www.merdeka.com/uang/progres-terbaru-restrukturisasi-polis-asuransi-jiwasraya.html>, 2022.
- Muhammad Idris, "Apa Itu Restrukturisasi dan Restrukturisasi Kredit?", <https://money.kompas.com/read/2021/03/24/090756126/apa-itu-restrukturisasi-dan-restrukturisasi-kredit>, 2022.
- Nuhansa Mikrefin, "Restrukturisasi Polis Terus Berjalan, Nasabah Tetap Gugat Jiwasraya" , <https://katadata.co.id/rezzaaji/berita/61777d7d70d31/restrukturisasi-polis-terus-berjalan-nasabah-tetap-gugat-jiwasraya>, 2022.
- Peraturan OJK Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi.
- "Pengertian Rasio Solvabilitas, Tujuan, Jenis, dan Rumusnya," <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/08/20/rasio-solvabilitas-Restrukturisasi>," <https://id.wikipedia.org/wiki/Restrukturisasi>, 2021.
- Thomas Mola , "Restrukturisasi Jiwasraya Sesuai Aturan", <https://finansial.bisnis.com/read/20210329/215/1374026/restrukturisasi-jiwasraya-sesuai-aturan>., 2022.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian